



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 400.3 / 164 / 2026

TENTANG
DEWAN PENDIDIKAN KOTA SALATIGA
MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

WALI KOTA SALATIGA,

Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Khusus Dewan Pendidikan Kota Salatiga Masa Bakti 2026-2031 Nomor: Istimewa/Panlih.DP/05/2026 tanggal 20 Mei 2026;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Salatiga, telah dibentuk Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Salatiga untuk masa bakti Tahun 2021-2025;

b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Salatiga Masa Bakti Tahun 2021-2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 420/430/2022 tentang Kepengurusan Dewan Pendidikan Kota Salatiga Masa Bakti Tahun 2021-2025, maka perlu membentuk Dewan Pendidikan Kota Salatiga Masa Bakti Tahun 2026-2031;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

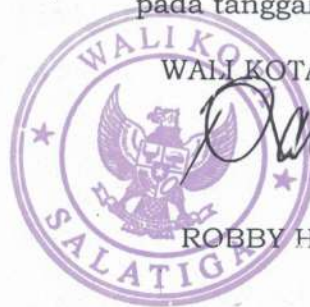
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 45 Tahun 2025 tentang Dewan Pendidikan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Dewan Pendidikan Kota Salatiga Masa Baku 2026-2031, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi, dan uraian tugas Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Masa bakti Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini selama 5 (lima) tahun sampai dengan 24 April 2031.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 29 Mei 2026



WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

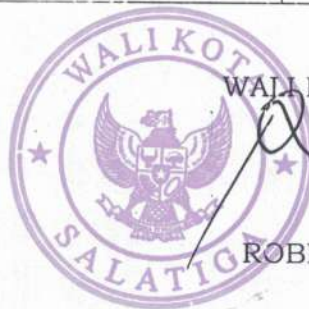
1. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
5. Segenap anggota Dewan Pendidikan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
 NOMOR : 400.3 / 164 / 2026
 TANGGAL : 29 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 DEWAN PENDIDIKAN KOTA SALATIGA MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

No.	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN
1.	Dr. Sugiman, B.Sc., M.Si.	Pakar Pendidikan	Ketua
2.	Dr. Wahidin, M.Pd.	Penyelenggara Pendidikan	Sekretaris
3.	Drs. BPH Prarnusinta, M.Kes.	Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Wakil Ketua
4.	Dr. Ameliasari Tauresia Kesuma, S.E., M.Pd.	Pendidikan Berbasis Kekhasan Agama	Bendahara
5.	Zia Ul Haq, M.Pd.	Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal	Wakil Sekretaris
6.	Dr. Fatchurrohman, S.Ag., M.Pd.	Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Koordinator Bidang Pertimbangan Pendidikan
7.	Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si., C.M.	Pakar Pendidikan	Anggota Bidang Pertimbangan Pendidikan
8.	Drs. Purwanto, M.Pd	Organisasi Profesi	Koordinator Bidang Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan
9.	Purwanto, M.Pd.	Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Anggota Bidang Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan
10.	Mahsun Azmi, S.Ag, M.Pd.	Pendidikan Berbasis Kekhasan Agama	Koordinator Bidang Pengawasan dan Mediasi
11.	Torik Huda Kurniawan, S.Pd.I	Penyelenggara Pendidikan	Anggota Bidang Pengawasan dan Mediasi



WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR :

TANGGAL :

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DEWAN PENDIDIKAN KOTA SALATIGA MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

1. Dewan Pendidikan Kota Salatiga mempunyai tugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
2. Dewan Pendidikan Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyelenggarakan fungsi:
 - a. peningkatan mutu pelayanan pendidikan;
 - b. pemberian pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana; dan
 - c. pengawasan pendidikan pada tingkat kota.
3. Dewan Pendidikan Kota Salatiga dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 mempunyai uraian tugas:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria tenaga kependidikan khususnya guru/tutor dan Kepala Satuan Pendidikan, kriteria fasilitasi pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik; dan
 - h. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.



WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

